



PENGUMUMAN

NOMOR: 810/7138 -BKPSDM/2021

TENTANG

HASIL SELEKSI KOMPETENSI

CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) GURU  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR  
TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12023/B-KS.04.01/SD/K/2021 Tanggal 28 Oktober 2021, perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi Calon PPP Guru Tahun 2021, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) Guru tahap I pada Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini;
2. Peserta yang dinyatakan **LULUS** Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Guru Tahap I adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bagi peserta yang dinyatakan **LULUS** tahap I untuk segera menyampaikan kelengkapan berkas secara elektronik melalui website <http://sscasn.bkn.go.id.>;
4. Dengan merujuk surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor 3971/B.MP.01.04/SD/D/2021 tanggal 4 Mei 2021, dokumen persyaratan pengangkatan PPP sebagai berikut:
  - a. Pas photo terbaru dengan latar belakang berwarna merah;
  - b. Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
  - c. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani dan bermeterai;
  - d. Surat Pernyataan 5 (lima) point yang ditandatangani dan bermeterai sesuai dengan format yang ditentukan;
  - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - f. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan Pemerintah;
  - g. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan Narkotika, Psikotropika, Precursor, dan Zat Adiktif lainnya (nappza) yang di tanda tangani oleh dokter dari unit pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian nappza tersebut.

5. Ketentuan format pada nomor 4, point c dan d disesuaikan dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);

6. Maksud dan arti dari kode keterangan dalam lampiran pengumuman ini adalah sebagai berikut:

- X : Peserta PPPK Guru tahap I yang melamar disekolah tempat peserta mengajar yang memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi Pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar.
- Y : Peserta PPPK Guru tahap I yang melamar di sekolah bukan tempatnya mengajar yang memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi Pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar.
- P1 : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 1.
- P2 : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 2.
- P3 : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 3.
- L : Peserta Lulus.
- TL : Peserta Tidak Lulus dan Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas.
- TH : Peserta Tidak Hadir.
- TMS1 : Pelamar PPPK Guru yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Seleksi Kompetensi I.
- TMS2 : Pelamar PPPK Guru yang Tidak Memenuhi Syarat sebagai Peserta PPPK Guru.
- A : Pelamar yang memiliki Sertifikat Pendidik linear dengan Jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.
- B : Pelamar yang berusia 35 tahun terhitung saat melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.
- C : Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasnya sesuai dengan Jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.
- D : Pelamar dari THK-II dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus-menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.
- E : Peserta PPPK Guru yang berasal dari Wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.
- F : Peserta PPPK Guru yang menggunakan Nilai Ambang Batas berdasarkan Keputusan Menpan-RB Nomor 1171 Tahun 2021.

7. Hasil seleksi administrasi formasi PPPK Guru menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;

8. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan LULUS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), tetapi dikemudian hari terbukti melakukan manipulasi baik data yang diinput di SSCASN, maupun berkas yang diunggah di SSCASN maka PPK dapat membatalkan kelulusan yang bersangkutan;

9. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan seleksi Calon PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2021 **“TIDAK DIPUNGUT BIAYA”**;
10. Apabila terdapat perubahan dan informasi tambahan dalam pengumuman ini akan diinformasikan lebih lanjut.

Dikeluarkan di Bogor  
pada tanggal, 23 Desember 2021



WALI KOTA BOGOR,

**Dr DIMA ARYA**